



PUTUSAN

Nomor : 23 /Pdt.G/2011/PN.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ANWAR Alias AMAQ PADLI Umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Poton Bako, Desa, Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
- Dalam hal ini diwakili oleh : 1. MUHAMMAD AMIN NUR, SH, 2. SUHARMAN, SH sama-sama Advokat memilih domisili di Jalan Surabaya Rambang Utama KM 5, di Gubuk Baru, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 03/SK/PDT/PH.AN/I/2011, tertanggal 24 Januari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : W25-U4/78/HT.08.01.SK/II/2011 tanggal 29 Maret 2011.
- Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN :

1. SA'DIAH.
2. MIHIR alias AMAQ MANSUR, sama bertempat tinggal di Dusun Pelebe, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.



Dalam hal ini diwakili oleh TAMRIN,SH.
Advokat/Pengacara, beralamat di Lendang Batu,
Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia,
Kabupaten Lombok Timur, bertindak untuk dan
atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor : 12/SK/PDT/PH/V/2011, tanggal
25 Mei 2011 dan telah di register Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Selong dibawah Nomor :
W25-U4/130/HT.08.1.SK/V/2011, tertanggal 27
Mei 2011. Selanjutnya disebut sebagai **PARA
TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini.

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan para
pihak dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret
2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 1 April 2011
dan telah terdaftar dalam register perkara dengan Nomor : 23/Pdt.G/2011/PN.SEL, dan
sesuai dengan perbaikan surat gugatan tertanggal 13 Juni 2011, telah mengemukakan
dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua penggugat bernama AMAQ JOHARIAH ada memiliki dan menguasai tanah terletak di Dusun Pelebe Paer, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB luas \pm 0,400 ha dengan batas – batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : sawah INAQ SEMIDAH/AMIN.

Sebelah Selatan : Tanah MIHIR/ MAMAIQ NIA.

Sebelah Barat : Jalan Raya.

Sebelah Timur : Kebun Bapak Mahsun/Guru CUN.

Yang selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA dalam perkara ini.

2. Bahwa tanah sengketa pada sekitar tahun 1978 digadaikan oleh AMAQ JOHARIAH (orangtua penggugat) kepada REMAN bersama isterinya SA'DIAH (tergugat I) dengan harga gadai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
3. Bahwa tanah sengketa belum sempat ditebus oleh orangtua penggugat sampai dengan meninggal dunia pada sekitar tahun 1994 maupun oleh ahli warisnya (penggugat) sampai dengan sekarang.
4. Bahwa sejak tanah sengketa digadaikan pada sekitar tahun 1978 tanah sengketa langsung dikerjakan oleh REMAN bersama isterinya, kemudian pada oleh REMAN bersama isterinya bernama SA'DIAH dijual kepada MIHIR alias AMAQ MANSYUR dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Jual beli tanah sengketa tersebut tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya AMAQ JOHARIAH maupun ahli warisnya yaitu ANWAR alias AMAQ PADLI (penggugat).
5. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan hak milik orangtua penggugat tidak pernah diperjualbelikan kepada suami tergugat maupun tergugat I maka perbuatan tergugat I bersama suaminya yang mengalihkan/menjual tanah sengketa tanpa hak/tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan demikian juga tergugat 2 yang membeli tanah sengketa dari orang yang tidak berhak maka perbuatan para tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum (onrech Matige daad) dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para tergugat atas tanah sengketa tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi penggugat.

6. Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh tergugat I bersama suaminya sejak tahun 1978 atas dasar gadai yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh tergugat II sampai dengan sekarang 33 tahun, semestinya tanah sengketa dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 undang-undang Nomor : 56/Prp/1960 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 1961 Nomor : 4 K/Sip/1961 "gadai tanah yang berlangsung lebih dari 7 tahun wajib dikembalikan oleh pemegang gadai/pembeli gadai kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa menuntut uang tebusan.
7. Bahwa penggugat pernah meminta secara baik-baik kepada para tergugat agar tanah sengketa dikembalikan kepada pemiliknya, baik dengan memohon bantuan Kepala Desa setempat tetapi upaya penggugat tersebut tiak membuahkan hasil.
8. Bahwa karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh para tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepatasnya para tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI).
9. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada para tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak Ketua/Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas seluruh obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserve-toir beslaag) yang diletakkan diatas tanah sengketa tersebut.
3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Dusun Pelebe Paer, Desa Jerowaru, sekarang masuk dalam wilayah Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, luas \pm 0,400 Ha dengan batas – batas selengkapnya sebagaimana tersebut pada posita poin 1 adalah merupakan hak milik yang sah dari AMAQ JOHARIAH (orangtua penggugat) dan berhak diterima oleh penggugat.
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh tergugat I adalah atas dasar gadai dan tanah sengketa harus dikembalikan kepada penggugat tanpa uang tebusan.
5. Menyatakan hukum jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh REMAN dan isterinya SA, DIAH (tergugat I) kepada MIHIR alias AMAQ MANSUR (tergugat II) yang tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah tidak sah dan yang dan batal demi hukum, dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para tergugat, baik berupa surat jual beli, SPPT, sertifikat hak milik dan surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah tidak sah dan dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai dan tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan para tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hokum (onrechtmatigedaad).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum para tergugat atau siapapun juga mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat diatasnya tanpa syarat/ikatan apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Polisi).
8. Menghukum pula kepada para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
9. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan para tergugat mula-mula hadir sendiri, kemudian pada persidangan selanjutnya para tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya TAMRIN,SH. Advokat/Pengacara, beralamat di Lendang Batu, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 12/SK/PDT/PH/V/2011, tanggal 25 Mei 2011 dan telah di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Nomor : W25-U4/130/HT.08.1.SK/V/2011, tertanggal 27 Mei 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap perkara perdata harus didamaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi, maka atas kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya Majelis Hakim menunjuk seorang mediator yaitu : WIYANTO, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan surat penetapan Nomor : 23/PDT.G/2011/PN.SEL, tanggal 2 Mei 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator Nomor : 23/PDT.G/2011 tertanggal 23 Mei 2011 diterangkan bahwa upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak melalui jalur mediasi telah gagal, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, sesuai dengan surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tertanggal 13 Juni 2011 dan kuasa penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui jalur mediasi telah gagal, namun berdasarkan pasal 154 RBG, Majelis Hakim di setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian antara para pihak, akan tetapi tetap saja tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, selanjutnya kuasa para tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan penggugat adalah error in subyekto, karena penggugat tidak melibatkan anak-anak dari SA'DIAH (tergugat I) dimana tanah sengketa sudah dibeli oleh ARMAN alias AMAQ RAKYAH (+) / suami SA'DIAH (tergugat I) dan sekarang sudah dijual kepada MIHIR alias MANSUR (tergugat II) sehingga tanah sengketa berasal dari harta bersama antara ARMN alias AMAQ RAKYAH (+) bersama isterinya (tergugat I) dan mereka mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang, oleh karena itu seharusnya anak-anak dari SA'DIAH (tergugat I) bersama suaminya tersebut haruslah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sebab bagaimanapun SA'DIAH (tergugat I) bersama kelima orang anaknya tersebut mempunyai hubungan hukum dengan MIHIR alias AMAQ MANSUR (tergugat II) kaitannya dengan tanah sengketa yang berasal dari harta bersamanya dan kelima orang anaknya tersebut adalah sebagai ahli warisnya yang selanjutnya sekarang dikuasai oleh tergguat II atas dasar jual beli, sehingga dengan demikian gugatan penggugat menjadi Error In Subyekto dan atau kurang sempurna.
2. Bahwa penggugat sudah kehilangan haknya untuk menggugat para tergugat, sebab tergugat telah membeli tanah sengketa dari tergugat I bersama suaminya, disamping itu sejak dari tergugat I sampai dengan tergugat II sudah dikuasainya lebih dari 25 tahun lamanya secara terus menerus hingga sampai saat sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, oleh karena itu penggugat sudah kehilangan untuk menggugat tanah sengketa yang kini dikuasai oleh tergugat II atas dasar jual beli.

3. Bahwa oleh karena gugatan penggugat error in subyekto dan penggugat kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan, oleh karena gugatan penggugat yang demikian maka gugatan penggugat haruslah tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang diuraikan /didalilkan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya dengan jelas-jelas dan tegas oleh para tergugat.
3. Bahwa dalil gugatan penggugat mulai dari point nomor 1 sampai dengan point nomor 6 yang pada intinya menyatakan “ tanah sengketa sekitar tahun 1989 digadaikan oleh AMAQ JOHARIAH (orangtua penggugat) kepada REMAN bersama isterinya SA'DIAH (tergugat I) dan oleh REMAN bersama isterinya SA'DIAH (tergugat I) menjual kepada MIHIR alias AMAQ MANSUR (tergugat II) sehingga perbuatannya tersebut melawan hukum “ adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, dimana tanah sengketa telah dibeli terus oleh REMAN atau ARMAN alias AMAQ RAKYAH (+) bersama isterinya SA'DIAH (tergugat I) dengan harga Rp. 450.000 sekitar 15 tahun yang lalu dan setelah dikuasai \pm 2 tahun lalu dijualnya lagi kepada MIHIR alias AMAQ MANSUR (tergugat II) seharga Rp. 1.000.000 sekira \pm 13 tahun yang lalu, sehingga mutlak menjadi hak miliknya yang berasal dari pembeliannya dan penjualnya juga sudah menjadi haknya karena diperoleh dengan jalan jual beli dari AMAQ JOHARIAH (orangtua penggugat) sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan dan sudah terjadi adalah sangat sah secara hukum, dan sudah menjadi fakta hukum tidaklah mungkin atau tidak masuk akal tanah dalam status gadai

Disclaimer



berani jual terus kepada orang lain oleh pembeli gadai, karena bila hal tersebut terjadi disaat-saat terjadinya perbuatan jual beli tersebut orang sekampung penggugat sendiri akan ramai membicarakan hal tersebut dan membeli (AMAQ MANSUR/tergugat II) tidak mungkin berani dan mau membeli tanah dari orang yang bukan pemiliknya.

4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point nomor 7 sampai dengan 9 adalah dalil-dalil yang tidak benar, tidak masuk akal karena bertentangan dengan fakta hokum yang ada dan sebenarnya sehingga dalil-dalil dan atau permohonan penggugat tersebut sangat tidak beralasan hukum oleh karena itu patut secara hukum untuk dikesampingkan dan ditolak.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, para tergugat mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi “:

1. Menerima eksepsi para tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima.

I. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima jawaban tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari kuasa para tergugat, selanjutnya kuasa penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 4 Juli 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- a. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas replik dari kuasa penggugat tersebut, selanjutnya kuasa para tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 11 Juli 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi para tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya berupa :

1. Foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh SA'DIA, tertanggal 06 Nopember 2010. diberi tanda P-1.
2. Foto Copy silsilah keluarga Amaq Nure alias Mbek Nure (+) Poton Bako, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang dibuat oleh AMAQ PADLI 05 Pebruari 2011. diberi tanda P-2.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, dipersidangan kuasa penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. Saksi, LALU SAMSUL HAKIM** : Lahir di Poton Bako, Desa Jerowaru, Umur ± 37 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan Ketua RT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poton Bako, bertempat tinggal, di Poton Bako,
Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa para pihak bersengketa masalah tanah sawah seluas \pm 40 are, yang terletak di Dusun Pelebe Paer, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

Utara : Sawah Amaq Semidah yang sekarang dibeli Bapak Amin.

Timur : Kebun Bapak Mahsun.

Selatan : Tanah sawah Mamiq Nia.

Barat : Jalan Raya.

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh tergugat II MIHIR alias AMAQ MANSUR.
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari orang-orang tua bahwa asal usul tanah sengketa berasal dari Amaq Nure yaitu orangtua dari Amaq Johariah atau kakek dari penggugat (Anwar alias Amaq Padli lalu kemudian turun kepada anaknya bernama Amaq Johariah.
- Bahwa orangtua penggugat bernama Amaq Johariah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orangtua penggugat mengerjakan dan menguasai tanah sengketa hanya saja saksi mendengar cerita kalau orangtua penggugat pernah mengerjakan dan menguasai tanah sengketa sekitar tahun 1980.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat mengerjakan dan menguasai tanah sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tergugat II mengerjakan dan menguasai tanah sengketa namun saksi sudah sejak lama melihat tergugat II menguasai dan mengerjakan tanah sengketa.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama REMAN yaitu suami SA'DIAH (tergugat I).
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri REMAN dan SA'DIAH mengerjakan tanah sengketa, namun sejak kapan mereka mengerjakannya saksi tidak ingat, tetapi mereka mengerjakan sudah lama dan tanah sengketa ditanami padi dan palawija.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana REMAN dan SA'DIAH memperoleh tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa AMAQ JOHARIAH pernah mau mengambil tanah sawah sengketa dari REMAN DAN SA'DIAH.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana tergugat II MIHIR alias AMAQ MANSUR memperoleh tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat II MIHIR alias AMAQ MANSUR memperoleh tanah sengketa tersebut atas dasar membeli atau gadai dari REMAN atau ISTRINYA.
- Bahwa REMAN sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi, bahwa yang membuat surat bukti P-1 berupa surat pernyataan adalah LALU KHAERUDIN.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa LALU KHAERUDIN yang membuat surat pernyataan tersebut dan saksi juga tidak tahu dalam kapasitas apa ia membuat surat tersebut.



- Bahwa saksi tidak tahu kenapa SA'DIAH mau membuat surat pernyataan tersebut, tetapi kemungkinan awalnya sudah ada kesepakatan dengan AMAQ PADLI /penggugat.
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut dalam kapasitas saksi sebagai ketua RT.
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut adalah saksi sendiri, penggugat AMAQ PADLI, SA'DIAH, LALU KHAERUDIN.
- Bahwa sebelum SA'DIAH membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan tersebut, isi surat pernyataan tersebut dbacakan terlebih dahulu oleh LALU KHAERUDIN.
- Bahwa seingat saksi isi surat pernyataan tersebut tentang gadai tanah sawah, yaitu SA'DIAH menggadaikan tanah sawah kepada MIHIR alias AMAQ MANSUR.

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat menyatakan keterangan saksi benar, kecuali yang tidak benar SADIH menggadaikan tanah tersebut kepada tergugat II MIHIR alias AMAQ MANSUR, melainkan yang benar SA'DIAH menerima tanah sawah sengketa atas dasar gadai dari AMAQ JOHARIAH dan kemudian dijual kepada MIHIR alias AMAQ MANSUR, sedangkan kuasa para penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.

2. AMAQ ZUL alias JUMASIH. : Lahir di Dusun Pelebe, Desa Jerowaru, Umur ± 54 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal, di Poton Bako, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.



- Bahwa para pihak bersengketa masalah tanah sawah seluas \pm 40 are, yang terletak di Dusun Pelebe Paer, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

Utara : Sawah Amaq Samidah yang sekarang dibeli Bapak Amin.

Timur : Tanah Bapak Mahsun.

Selatan : Tanah sawah Lalu Samsul Hakim (Mamiq Nia).

Barat : Jalan Raya.

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh tergugat II MIHIR alias AMAQ MANSUR sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tergugat II MIHIR menguasai dan mengerjakan tanah atas dasar membeli dari SA'DIAH yaitu Istri dari REMAN dan hal tersebut saksi ketahui dari informasi tergugat II MIHIR dan ia mengatakan tanah sawah sengketa ia dapat beli dari tergugat I SA'DIAH, kira-kira 2 th yang lalu dengan harga Rp. 1.200.000.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SA'DIAH memperoleh tanah sawah sengketa atas dasar membeli atau menerima gadai dari AMAQ JOHARIAH.
- Bahwa saksi kenal dengan REMAN yaitu suami SA'DIAH, ia sekarang sudah meninggal.
- Bahwa AMAQ JOHARIAH pernah mengerjakan tanah sawah sengketa disekitar tahun 1967.
- Bahwa setahu saksi AMAQ JOHARIAH mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu ANWAR alias AMAQ PADLI /penggugat, AMAQ KURIADI dan INAQ HAMAYATI.



- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa dijual atau digadaikan oleh AMAQ JOHARIAH kepada REMAN atau SA'DIAH.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum.
- Bahwa REMAN atau suami SA'DIAH masih hidup sewaktu tergugat II MIHIR alias AMAQ MANSUR membeli tanah sengketa dari SA'DIAH.
- Bahwa harga jual tanah sengketa pada waktu itu wajar-wajar saja.
- Bahwa AMAQ JOHARIAH masih hidup, sewaktu REMAN menjual tanah sengketa kepada MIHIR.

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar, sedangkan kuasa para tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan.

3. LALU KHAERUDDIN. : Lahir di Dusun Pelebe, Desa Jerowaru, Umur ± 30 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal, di Poton Bako, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa para pihak bersengketa masalah tanah sawah , yang terletak di Dusun Pelebe Paer, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

Utara : Sawah Amaq Samidah yang sekarang dibeli Bapak Amin.

Timur : Tanah Bapak Mahsun.

Selatan : Tanah sawah Lalu Samsul Hakim (Mamiq Nia).



Barat : Jalan Raya.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh tergugat II MIHIR alias AMAQ MANSUR.
- Bahwa saksi dengar cerita dari tergugat II MIHIR bahwa ia menguasai dan mengerjakan tanah sengketa atas dasar membeli dari SA'DIAH / tergugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadi jual beli tersebut.
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh SA'DIAH/tergugat I bahwa tanah sengketa ia peroleh bersama REMAN/suaminya dari AMAQ JOHARIAH atas dasar gadai dengan harga Rp.400.000 dan kemudian tanah sengketa dijual kepada MIHIR alias AMAQ MANSUR/tergugat II dengan harga Rp. 1.000.000.
- Bahwa orangtua penggugat bernama AMAQ JOHARIAH dan anaknya yang lain bernama AMAQ KURIADI dan INAQ HAMAYATI.
- Bahwa yang membuat surat pernyataan sebagaimana bukti surat P-1 adalah saksi, yang isinya bahwa benar SA'DIAH/tergugat I memperoleh tanah sawah tersebut dari dari AMAQ JOHARIAH atas dasar gadai seharga Rp.400.000, dan kemudian SA'DIAH menjual tanah sawah tersebut kepada MIHIR alias AMAQ MANSUR dengan harga Rp. 1.000.000.
- Bahwa surat pernyataan tersebut saksi buat atas permintaan SA'DIAH dan sebelum saksi membuat surat pernyataan tersebut saksi sempat memediasi antara penggugat dengan SA'DIAH/tergugat I dan MIHIR/tergugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat mediasi SA'DIAH/tergugat I mengatakan bahwa tanah sengketa, ia peroleh atas dasar gadai dari AMAQ JOHARIAH, pada saat itu SA'DIAH sempat menawarkan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada penggugat dan SA'DIAH/tergugat I juga mengatakan tanah sengketa ia gadaikan kepada MIHIR/tergugat II dengan harga Rp. 1.000.000 namun tergugat II mengatakan ia membeli tanah sengketa tersebut dari SA'DIAH/tergugat I dan sekarang tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama MIHIR alias AMAQ MANSUR.
- Bahwa inti dan isi surat pernyataan tersebut adalah bahwa SA'DIAH/tergugat I mendapat tanah sengketa atas dasar gadai dari AMAQ JOHARIAH dan tanah tersebut telah dijual kepada MIHIR dengan harga Rp.1.000.000,- dan masalah jual beli yang dilakukan oleh SA'DIAH menjadi tanggungjawabnya.
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan tersebut atas pengakuan SA'DIAH dan tidak sebagai kapasitas apa-apa
- Bahwa jarak saksi memediasi dengan dibuatnya surat pernyataan tersebut sekitar 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi membacakan surat pernyataan tersebut, sebelum SA'DIAH membubuhkan cap jempolnya.
- Bahwa surat pernyataan tersebut, saksi buat di sekolah tempat saksi mengajar dan ditandatangani oleh Ketua RT Poton Bako/LALU SAMSUL HAKIM, saksi sendiri, SADIAH sedangkan Kepala Dusun Pelebe tidak hadir dan hanya menandatangani rumahnya.



- Bahwa tidak dilibatkannya MIHIR/tergugat II dalam surat pernyataan tersebut, karena surat pernyataan tersebut hanya pengakuan SA'DIAH/tergugat I saja.
- Bahwa saksi mengadakan mediasi sebanyak 3 kali, termasuk dirumah saksi sendiri.
- Bahwa tanah sengketa belum dibagi-bagi waris oleh keturunan AMAQ JOHARIAH.
- Bahwa setahu saksi, kenapa saudara-saudara penggugat tidak ikut menggugat, karena sudah diserahkan kepada penggugat.
- Bahwa REMAN yaitu suami SA'DIAH/tergugat I sudah lama meninggal dan saksi tidak ingat tahun berapa meninggal.

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat menyatakan keterangan saksi benar sedangkan kuasa tergugat menyatakan menolak dan akan menanggapi dalam kesimpulan.

4. MUHAMMAD TAHIR. : Lahir di Dusun Pelebe, Umur ± 50 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal, di Dusun Pelebe, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa para pihak bersengketa masalah tanah sawah, yang terletak di Dusun Pelebe, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang luasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

Utara : tanah sawah Amaq Samidah.

Timur : tanah kebun Bapak Mahsun.

Selatan : tanah sawah Lalu Samsul Hakim (Mamiq Nia).



Barat : Jalan Raya.

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh tergugat II MIHIR alias AMAQ MANSUR.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana MIHIR/tergugat II memperoleh tanah sengketa.
- Bahwa setahu saksi sebelum dikerjakan oleh MIHIR/tergugat II, tanah sengketa sebelumnya dikuasai dan dikerjakan oleh SA'DIAH/ Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa tergugat I menguasai dan mengerjakan tanah sengketa.
- Bahwa asal usul tanah sengketa berasal dari WAK JOHARIAH, yang ia peroleh dari orangtuanya bernama AMAQ NURE.
- Bahwa WAK JOHARIAH, mempunyai banyak anak ada yang mati dan ada yang masih hidup, yang masih hidup yaitu : LAQ JOHARIAH, ANWAR alias AMAQ PADLI.

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar, sedangkan kuasa para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya kuasa para tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai yaitu berupa :

1. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Amaq Mansur, tahun 1997, diberi tanda T-1.
2. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Amaq Mansur, tahun 2011, diberi tanda T-2.



3. Foto copy sertifikat hak milik Nomor : 231 atas nama pemegang hak milik Amaq Mansur, tertanggal 7 Juli 1997, diberi tanda T-3.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, dipersidangan kuasa para tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, ABDUL MUTTALIB : Lahir di Dusun Pelebe, Desa Ketapang Raya, Umur ± 56 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan Kepala Dusun Pelebe, bertempat tinggal, di Dusun Pelebe, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa para pihak bersengketa masalah tanah sawah, seluas ± 40 are yang terletak di Dusun Pelebe Paer, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

Utara : sawah Amaq Semidah.

Timur : kebun Bapak Mahsun (Guru Cun).

Selatan : tanah sawah Mamiq Nia dan tanah MIHIR, alias AMAQ MANSUR.

Barat : jalan raya.

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh tergugat II MIHIR alias AMAQ MANSUR.
- Bahwa saksi mendapat cerita dari tergugat I dan tergugat II bahwa tergugat II menguasai dan mengerjakan tanah sengketa atas dasar membeli dari



tergugat I dan tergugat I memperoleh tanah sengketa juga atas dasar membeli dari AMAQ JOHARIAH.

- Bahwa tergugat II membeli tanah sengketa tersebut dari tergugat I pada tahun 1986.
- Bahwa setahu saksi, asal usul tanah sengketa semula milik AMAQ NURE yaitu orangtua AMAQ JOHARIAH kemudian turun ke anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah AMAQ JOHARIAH pernah mengerjakan tanah sengketa.
- Bahwa saksi kenal dengan REMAN, ia adalah suami dari tergugat I/SA'DIAH dan. sekarang ia sudah meninggal
- Bahwa saksi pernah melihat REMAN mengerjakan tanah sengketa, ia mengerjakan tanah atas dasar jual beli, hal tersebut saksi tahu karena diceritakan oleh istrinya tergugat I dan mantan Kepala Dusun Pelebe.
- Bahwa saksi tahu anak-anak AMAQ JOHARIAH yang masih hidup bernama LAQ JOHARIAH, ZAINUDIN dan ANWAR alias AMAQ PADLI, sedangkan yang sudah meninggal, yaitu MUHIDIN dan SAHARUDIN.
- Bahwa REMAN meninggal dunia tidak lama setelah ia menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat II.
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat pernyataan sebagaimana bukti P-1, saksi



menandatanganinya dirumah saksi dan yang membawa surat pernyataan tersebut kerumah saksi adalah LALU KHAERUDIN.

- Bahwa saksi mau menandatangani surat pernyataan tersebut atas dasar penyampaian LALU KHAERUDIN yang pada waktu itu ia mengatakan supaya jangan sampai SA'DIAH perkara ke Pengadilan dan yang perkara nanti antara penggugat ANWAR alias AMAQ PADLI dengan tergugat II/ MIHIR alias AMAQ MANSUR.
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah membaca apa isi surat pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi menandatangani, saksi sempat menanyakan kepada SA'DIAH dan ia mengatakan pernah bercap jempol pada surat pernyataan tersebut dan ia mengatakan supaya ia jangan dilibatkan perkara ke Pengadilan oleh Penggugat.
- Bahwa setahu saksi, yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah tergugat II.

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa para tergugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan kuasa penggugat menyatakan keterangan saksi benar sepanjang keterangan saksi hanya mendapat cerita dan keterangan yang lain ditolak.

2. Saksi, HAJI ABDUL SAMAD : Lahir di Dusun Pelambek, Desa Jerowaru, Umur ± 60 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal, di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelambek, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak,
Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa para pihak bersengketa masalah tanah sawah, seluas \pm 40 are yang terletak di Dusun Pelebe Paer, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh tergugat II/MIHIR alias AMAQ MANSUR.
- Bahwa tergugat II/MIHIR alias AMAQ MANSUR mendapat tanah sengketa dari REMAN suami tergugat I/SA'DIAH atas dasar jual beli.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada REMAN dari mana ia memperoleh tanah sengketa, bahwa ia memperoleh tanah sengketa atas dasar jual beli namun saksi tidak tanya dari siapa ia membeli tanah sengketa.
- Bahwa REMAN sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi pernah melihat REMAN mengerjakan tanah sengketa dan selama ia mengerjakan tanah sengketa tersebut, tidak ada orang yang keberatan.
- Bahwa tanah sengketa bisa ditanami, tanaman padi, jagung dan tembakau.

Atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa para tergugat maupun kuasa penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AMAQ SAHARUDIN,

Lahir di Jerowaru, Desa Jerowaru, Umur ± 65

tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan :

Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan tani,

bertempat tinggal, di Jerowaru, Desa Jerowaru,

Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa para pihak bersengketa masalah tanah sawah, seluas ± 40 are yang terletak di Dusun Pelebe Paer, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa, akan tetapi tanah sengketa ada 3 petak.
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

Utara : tanah Amaq Semidah.

Timur : kebun Guru Sun.

Selatan : tanah Mamiq Nia.

Barat : jalan raya.

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh tergugat II/MIHIR alias AMAQ MANSUR.
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh tergugat II/MIHIR, tanah sengketa dikerjakan oleh REMAN yaitu suami dari tergugat I/SA'DIAH.
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari REMAN, bahwa ia mengerjakan tanah sengketa atas dasar jual lepas dari AMAQ JOHARIAH seharga Rp. 450.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diceritakan adanya jual beli oleh REMAN dirumahnya, saat itu ada juga yang ikut mendengar, yaitu GURU JAKI dan GURU AMIT.
- Bahwa saksi lupa tahunnya, kapan saksi diceritakan oleh REMAN.
- Bahwa pada saat saksi diceritakan oleh REMAN, AMAQ JOHARIAH masih hidup.
- Bahwa jarak rumah REMAN dengan AMAQ JOHARIAH sekitar berjarak 3 rumah.
- Bahwa saksi pernah melihat AMAQ JOHARIAH mengerjakan tanah sengketa, sebelum tanah tersebut dijual kepada REMAN.
- Bahwa tergugat II mengerjakan tanah sengketa atas dasar jual beli dengan REMAN, hal tersebut saksi ketahui cerita dari tergugat II/MIHIR.
- Bahwa REMAN DAN SA'DIAH adalah suami isteri dan sekarang REMAN sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa.
- Bahwa saksi kenal anak AMAQ JOHARIAH yang bernama JOHARIAH dan MUHIDIN, sedangkan penggugat saksi tidak kenal.
- Bahwa setahu saksi AMAQ JOHARIAH lama mengerjakan tanah sengketa.



- Bahwa setelah mendapat cerita dari REMAN, saksi tidak pernah bertemu dengan AMAQ JOHARIAH karena ia juga mempunyai rumah di Labuhan Haji.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang jual beli tanah sengketa kepada isteri dan anak – anak AMAQ JOHARIAH.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak-anak AMAQ JOHARIAH mengerjakan tanah sengketa.

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa para tergugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan kuasa penggugat menyatakan menolak keterangan saksi kecuali keterangan saksi yang menyatakan pernah melihat AMAQ JOHARIAH mengerjakan tanah sengketa.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 yang dalam pemeriksaan tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Pelebe Paer, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sawah Semidah.
Sebelah timur : kebun Bapak Mahsun (Guru Cun).
Sebelah selatan : tanah sawah LALU SAMSUL HAKIM alias MAMIQ NIA da tanah tergugat II.
Sebelah barat : jalan raya.



- Bahwa tanah sawah sengketa tersebut sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh MIHIR alias AMAQ MANSUR /tergugat II
- Tanah sawah sengketa terdiri dari 3 (tiga) petak.

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 Desember 2011 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ini, sedangkan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik kuasa penggugat maupun kuasa para tergugat menyatakan bahwa mereka tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini, dianggap telah termuat dan termasuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya kuasa para tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya kuasa para tergugat menyatakan :

1. Bahwa gugatan penggugat adalah error in subyekto, karena penggugat tidak melibatkan anak-anak dari SA'DIAH (tergugat I) dimana tanah sengketa sudah dibeli oleh ARMAN alias AMAQ RAKYAH (+) / suami SA'DIAH (tergugat I) dan sekarang sudah dijual kepada MIHIR alias MANSUR (tergugat II) sehingga tanah sengketa berasal dari harta bersama antara ARMAN alias AMAQ RAKYAH (+) bersama isterinya (tergugat I) dan mereka mempunyai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) orang, oleh karena itu seharusnya anak-anak dari SA'DIAH (tergugat I) bersama suaminya tersebut haruslah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sebab bagaimanapun SA'DIAH (tergugat I) bersama kelima orang anaknya tersebut mempunyai hubungan hukum dengan MIHIR alias AMAQ MANSUR (tergugat II) kaitannya dengan tanah sengketa yang berasal dari harta bersamanya dan kelima orang anaknya tersebut adalah sebagai ahli warisnya yang selanjutnya sekarang dikuasai oleh tergugat II atas dasar jual beli, sehingga dengan demikian gugatan penggugat menjadi Error In Subyekto dan atau kurang sempurna.

2. Bahwa, penggugat sudah kehilangan haknya untuk menggugat para tergugat, sebab tergugat telah membeli tanah sengketa dari tergugat I bersama suaminya, disamping itu sejak dari tergugat I sampai dengan tergugat II sudah dikuasainya lebih dari 25 tahun lamanya secara terus menerus hingga sampai saat sekarang ini, oleh karena itu penggugat sudah kehilangan untuk menggugat tanah sengketa yang kini dikuasai oleh tergugat II atas dasar jual beli.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang disampaikan kuasa para tergugat, ternyata eksepsi tersebut bukan menyangkut kewenangan mengadili secara relatif maupun absolut maka dengan demikian eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 yang menyatakan gugatan penggugat adalah error in subyekto, karena penggugat tidak melibatkan anak-anak dari SA'DIAH (tergugat I), Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dilibatkannya anak-anak SA'DIAH dalam gugatan ini, tidaklah menjadikan gugatan penggugat kurang pihak/error in subyekto karena dalam perkara ini sudah jelas diakui oleh tergugat I/ SA'DIAH bahwa yang menjual tanah sengketa adalah SA'DIAH bersama suaminya yang bernama REMAN dan bukan anak-anaknya SA'DIAH. Sehingga penggugat pun tidak perlu melibatkan anak-anaknya SA'DIAH sebagai pihak dalam perkara ini, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA'DIAH telah meninggal dunia barulah gugatan tersebut dapat ditujukan ke anak-anaknya SA'DIAH selaku ahliwarisnya. Dengan demikian eksepsi poin 1 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 yang menyatakan penggugat sudah kehilangan haknya untuk menggugat para tergugat, sebab tergugat telah membeli tanah sengketa dari tergugat I bersama suaminya, disamping itu sejak dari tergugat I sampai dengan tergugat II sudah dikuasainya lebih dari 25 tahun lamanya secara terus menerus hingga sampai saat sekarang ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak penggugat untuk menggugat tanahnya yang sudah lama dikuasai oleh tergugat tidak terkena daluwarsa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi, MARI Nomor : 157.K/Sip/1975. Dengan demikian eksepsi poin 2 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi kuasa tergugat ditolak untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat seperti teruraikan diatas.

Menimbang, bahwa adapun dalil pokok gugatan penggugat adalah bahwa orangtua penggugat bernama AMAQ JOHARIAH ada memiliki tanah yang sekarang dijadikan obyek sengketa dimana tanah sengketa pada sekitar tahun 1989 digadaikan oleh AMAQ JOHARIAH/orangtua penggugat kepada REMAN bersama isterinya SA'DIAH/tergugat I dengan harga gadai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa tanah sengketa belum sempat ditebus oleh orangtua penggugat sampai dengan meninggal dunia pada sekitar tahun 1994 maupun oleh ahli warisnya/penggugat sampai dengan sekarang. Bahwa sejak tanah sengketa digadaikan pada sekitar tahun 1989 tanah sengketa langsung dikerjakan oleh REMAN bersama isterinya, kemudian tanah sengketa oleh REMAN bersama isterinya bernama SA'DIAH dijual kepada MIHIR alias AMAQ MANSYUR dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Jual beli tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya AMAQ JOHARIAH maupun ahli warisnya yaitu ANWAR alias AMAQ PADLI /penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya kuasa para tergugat, membantah dalil gugatan penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa tanah sengketa sekitar tahun 1989 digadaikan oleh AMAQ JOHARIAH/orangtua penggugat kepada REMAN bersama isterinya SA'DIAH/tergugat I dan oleh REMAN bersama isterinya SA'DIAH /tergugat I menjual kepada MIHIR alias AMAQ MANSUR/tergugat II sehingga perbuatannya tersebut melawan hukum “ adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, dimana tanah sengketa telah dibeli terus oleh REMAN atau ARMAN alias AMAQ RAKYAH (+) bersama isterinya SA'DIAH/tergugat I dengan harga Rp. 450.000 sekitar 15 tahun yang lalu dan setelah dikuasai ± 2 tahun lalu dijualnya lagi kepada MIHIR alias AMAQ MANSUR/tergugat II seharga Rp. 1.000.000 sekira ± 13 tahun yang lalu, sehingga mutlak menjadi hak miliknya yang berasal dari pembeliannya dan penjualnya juga sudah menjadi haknya karena diperoleh dengan jalan jual beli dari AMAQ JOHARIAH/orangtua penggugat sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan dan sudah terjadi adalah sangat sah secara hukum, dan sudah menjadi fakta hukum tidaklah mungkin atau tidak masuk akal tanah dalam status gadai berani jual terus kepada orang lain oleh pembeli gadai, karena bila hal tersebut terjadi disaat-saat terjadinya perbuatan jual beli tersebut orang sekampung penggugat sendiri akan ramai membicarakan hal tersebut dan membeli AMAQ MANSUR/tergugat II tidak mungkin berani dan mau membeli tanah dari orang yang bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan jawaban serta replik dan duplik tersebut, ternyata ada hal-hal yang telah diakui oleh para pihak yaitu bahwa benar tanah sengketa adalah milik dari AMAQ JOHARIAH dan benar tanah sengketa sekarang dikuasai oleh MIHIR alias AMAQ MANSUR/tergugat II maka hal tersebut telah menjadi dalil tetap yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi.



Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa apakah benar tanah sengketa dibeli gadai ataukah dibeli terus oleh REMAN bersama SA'DIAH/tergugat I dari pemilik tanah yaitu AMAQ JOHARIAH/orangtua penggugat?.
2. Bahwa apakah perbuatan SA,DIAH/tergugat I yang menjual tanah sengketa kepada MIHIR/tergugat II dan penguasaan atas tanah sengketa oleh MIHIR/tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dengan para tergugat telah terjadi saling bantah-membantah maka berdasarkan pasal 1865 KUHPerdara, penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa apakah benar tanah sengketa dijual gadai oleh AMAQ JOHARIAH/orangtua penggugat kepada REMAN bersama SA'DIAH/tergugat I dan sebaliknya para tergugat juga harus membuktikan kebenaran bantahannya bahwa apakah benar tanah sengketa telah dibeli terus oleh REMAN bersama SA'DIAH/tergugat I dari AMAQ JOHARIAH/orangtua penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1, P-2, dan 4 (empat) orang saksi yaitu : saksi LALU SAMSUL HAKIM, saksi AMAQ ZUL alias JUMASIH, saksi LALU KHAERUDDIN dan saksi MUHAMMAD TAHIR yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa TI-II-1, TI-II-2, TI-3 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : saksi ABDUL MONTALIB dan saksi HAJI ABDUL SAMAD dan saksi AMAQ SAHARUDIN, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan antara penggugat dengan para tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar penggugat adalah keturunan dari AMAQ JOHARIAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa sisilah keluarga tertanggal 05 Pebruari 2011 yang dibuat oleh AMAQ PADLI yang diketahui oleh Kepala Dusun Pelebe, Desa Ketapang Raya dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat serta tidak ada bantahan dari para tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa benar penggugat/AMAQ PADLI adalah anak kandung dari AMAQ JOHARIAH. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa penggugat AMAQ PADLI merupakan ahli waris dari AMAQ JOHARIAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah benar tanah sengketa dijual gadai oleh AMAQ JOHARIAH/orangtua penggugat kepada REMAN bersama SA'DIAH ataukah sebaliknya tanah sengketa telah dibeli terus oleh REMAN bersama SADIAH dari AMAQ JOHARIAH.

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa surat pernyataan tertanggal 06 Nopember 2010 yang dibuat oleh SA'DIAH/tergugat I yang disaksikan oleh LALU KAHERUDIN, AMAQ PADLI/penggugat, Ketua RT Poton Bako LALU SAMSUL HAKIM yang diketahui oleh Kepala Dusun Poto Boko ABDUL MUNTALIB, dimana dalam surat pernyataan tersebut SA'DIAH/tergugat I membenarkan bahwa ia telah melakukan proses gadai sebidang tanah milik WAK JOHARIAH yang akan menjadi warisan saudara AMAQ PADLI/penggugat beserta saudara-saudaranya dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian tanah tersebut oleh SA'DIAH dijual kepada MIHIR alias AMAQ MANSUR, dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa dalam surat pernyataan tersebut SA'DIAH/tergugat I bersedia akan mengembalikan tanah tersebut kepada AMAQ PADLI beserta saudara-saudaranya dan masalah jual beli yang dilakukannya dengan MIHIR alias AMAQ MANSUR/tergugat II adalah tanggungjawabnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi surat pernyataan P-1 tersebut, ternyata didalamnya berisi pengakuan yang dilakukan oleh SA'DIAH/tergugat I dimana SA'DIAH/tergugat I mengakui telah membeli gadai tanah sengketa milik AMAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHARIAH dengan harga Rp. 400.000 kemudian menjualnya kepada MIHIR/tergugat II dengan harga Rp.1.000.000.

Menimbang, bahwa pernyataan yang demikian merupakan pengakuan yang dilakukan diluar persidanga, sehingganya apabila pengakuan itu dipakai untuk mendukung pembuktian maka pengakuan tersebut haruslah didukung oleh alat bukti lainnya. (vide pasal 1972 KUHPdata),

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti surat P-1 tersebut, kuasa penggugat dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu : saksi LALU SAMSUL HAKIM, saksi AMAQ ZUL alias JUMASIH, saksi LALU KHAERUDDIN dan saksi MUHAMMAD TAHIR yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi 1. penggugat yang bernama LALU SAMSUL HAKIM menerangkan bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan P-1 dalam kapasitas saksi sebagai ketua RT dimana yang hadir pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut adalah saksi sendiri, penggugat AMAQ PADLI, SA'DIAH, LALU KHAERUDIN dan sebelum SA'DIAH membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan tersebut, isi surat pernyataan tersebut dibacakan terlebih dahulu oleh LALU KHAERUDIN.

Menimbang, bahwa saksi 3, penggugat yang bernama LALU KHAERUDIN menerangkan bahwa saksilah yang membuat surat pernyataan sebagaimana bukti surat P1 atas permintaan SA'DIAH dan sebelum saksi membuat surat pernyataan tersebut saksi sempat memediasi antara penggugat, dengan SA'DIAH/tergugat I dan MIHIR/tergugat II sebanyak 3 kali dan pada waktu mediasi SA'DIAH/tergugat I mengakui bahwa tanah sengketa, ia peroleh atas dasar gadai dari AMAQ JOHARIAH, pada saat itu SA'DIAH sempat menawarkan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada penggugat dan SA'DIAH/tergugat I juga mengatakan tanah sengketa ia gadaikan kepada MIHIR/tergugat II dengan harga Rp. 1.000.000 namun tergugat II mengatakan ia membeli tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut dari SA'DIAH/tergugat I dan sekarang tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama MIHIR alias AMAQ MANSUR. Bahwa saksi juga menerangkan setelah memediasi barulah surat pernyataan tersebut saksi buat dimana sebelum SA'DIAH membubuhkan cap jempolnya saksi terlebih dahulu membacakan surat pernyataan tersebut yang isinya adalah bahwa memang benar SA'DIAH/tergugat I mendapat tanah sengketa atas dasar gadai dari AMAQ JOHARIAH dan tanah tersebut telah dijual kepada MIHIR dengan harga Rp.1.000.000 dan masalah jual beli yang dilakukan oleh SA'DIAH dengan MIHIR adalah menjadi tanggungjawab SA'DIAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat LALU SAMSUL HAKIM dan saksi LALU KHAERUDIN tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa benar tanah sengketa adalah milik AMAQ JOHARIAH/orangtua penggugat yang dibeli gadai oleh REMAN bersama isterinya SA'DIAH /tergugat I dengan harga sebesar Rp. 400.000 kemudian tanah sengketa tersebut dijual oleh REMAN bersama istrinya SA'DIAH/tergugat I kepada MIHIR alias AMAQ MANSUR dengan harga Rp.1.000.000. dan tanah sengketa sekarang dikuasai oleh MIHIR alias AMAQ MANSUR/tergugat II dan sudah bersertifikat sesuai bukti surat T.I. II -3.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para tergugat membantah bahwa tanah sengketa bukan dibeli gadai melainkan tanah sengketa telah dibeli terus oleh REMAN bersama isterinya SA'DIAH dengan harga Rp. 450.000 sekitar 15 tahun yang lalu dan setelah dikuasai 2 tahun, lalu tanah sengketa dijual lagi kepada MIHIR alias AMAQ MANSUR.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah para tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya yang mengatakan tanah sengketa dibeli terus oleh REMAN bersama istrinya SA'DIAH/tergugat I dan sekaligus mematahkan fakta hukum yang telah membuktikan bahwa tanah sengketa dibeli gadai oleh REMAN bersama istrinya SA'DIAH/tergugat I ?.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa para tergugat mengajukan bukti surat T.I,II-1,T.I,II-2 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama AMAQ MANSUR, tahun 1997 dan 2011 dan T.I,II-3 berupa sertifikat hak milik atas nama AMAQ MANSUR, namun sebelum mempertimbangkan kekuatan dari ketiga bukti surat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah para tergugat dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dibeli terus oleh REMAN bersama istrinya SA'DIAH/tergugat I dari AMAQ JOHARIAH. Karenannya apabila para tergugat mampu membuktikan tanah sengketa dibeli terus oleh REMAN bersama istrinya SA'DIAH/tergugat I maka surat bukti yang diajukan oleh para tergugat tersebut dinilai sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, sebaliknya apabila para tergugat tidak mampu membuktikan adanya jual beli yang dilakukan oleh REMAN bersama istrinya SADIH/tergugat I maka surat bukti tersebut dinilai tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya, selain mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, kuasa para tergugat tidak ada mengajukan alat bukti surat lain yang dapat menerangkan adanya peristiwa jual beli tanah sengketa antara AMAQ JOHARIAH dengan REMAN bersama istrinya SA'DIAH/tergugat I.

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa para tergugat mengajukan 3 (orang) saksi masing-masing dibawah sumpah yaitu saksi ABDUL MUTTALIB, saksi HAJI ABDUL SAMAD dan saksi AMAQ SAHARUDIN.

Menimbang, bahwa saksi 1, para tergugat yang bernama ABDUL MUTTALIB menerangkan bahwa saksi pernah melihat REMAN mengerjakan tanah sengketa, ia mengerjakan tanah atas dasar jual beli, hal tersebut saksi tahu karena diceritakan oleh istrinya REMAN yaitu SA'DIAH/tergugat I dan mantan Kepala Dusun Pelebe dan dalam kapasitas saksi sebagai Kepala Dusun Pelebe, saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh SA'DIAH sebagaimana bukti P-1 dan saksi menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan tersebut atas dasar penyampaian LALU KHAERUDIN yang pada waktu itu ia mengatakan supaya jangan sampai SA'DIAH berperkara ke Pengadilan dan yang berperkara nanti antara penggugat ANWAR alias AMAQ PADLI dengan tergugat II/MIHIR alias AMAQ MANSUR.

Menimbang, bahwa saksi 2, para tergugat bernama HAJI ABDUL SAMAD menerangkan bahwa saksi pernah bertanya kepada REMAN dari mana ia memperoleh tanah sengketa, REMAN menceritakan kepada saksi bahwa REMAN memperoleh tanah sengketa atas dasar jual beli namun saksi tidak tanya dari siapa ia membeli tanah sengketa.

Menimbang, bahwa saksi 3, para tergugat bernama AMAQ SAHARUDIN menerangkan bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari REMAN, bahwa REMAN mengerjakan tanah sengketa atas dasar jual lepas dari AMAQ JOHARIAH seharga Rp. 450.000.

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi para tergugat tersebut diatas, kesaksian yang menyatakan REMAN bersama istrinya SA'DIAH/tergugat I pernah menguasai tanah sengketa atas dasar jual beli lepas dari AMAQ JOHARIAH, ternyata hanya didapat berdasarkan cerita dari REMAN dan SA'DIAH dan bukan atas dasar pengetahuan langsung dari saksi-saksi sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dipandang sebagai kesaksian de auditu, sehingga kesaksian-kesaksian tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satu alat buktipun yang dapat menguatkan dalil bantahan para tergugat dan berdasarkan fakta hukum bahwa telah terbukti tanah sengketa adalah milik AMAQ JOHARIAH yang dibeli gadai oleh REMAN bersama SA'DIAH/tergugat I maka perbuatan REMAN bersama istrinya SA'DIAH/tergugat I yang telah menjual tanah sengketa tersebut kepada tergugat II/MIHIR alias AMAQ MANSUR, adalah perbuatan yang melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tanah sengketa milik AMAQ JOHARIAH yang dibeli gadai oleh REMAN bersama istrinya SA'DIAH/tergugat I dan gadai tersebut telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun maka tanah sengketa haruslah dikembalikan oleh pemegang gadai kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa uang tebusan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 56/Prpr/1960 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 1961 Nomor : 4/K/Sip/1961

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan REMAN bersama istrinya SADIAH /tergugat I menjual tanah sengketa tersebut kepada MIHIR alias AMAQ MANSUR adalah perbuatan melawan hukum maka segala surat-surat yang dimiliki oleh tergugat II/MIHIR alias AMAQ MANSUR yaitu berupa SPPT dan sertifikat hak atas tanah sengketa, sebagaimana bukti surat T.I,II-1,2,3, dengan sendirinya harus dinyatakan tidak sah, cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan para tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya. Dengan demikian sudah sepatutnyalah petitum gugatan penggugat poin 3, 4, 5, 6, 7, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa maka sudah sepatutnyalah petitum 2 yang menyatakan sita jaminan sah dan berharga, haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para tergugat berada dipihak yang kalah maka menurut hukum para tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam KUHPerdara, RBG, dan Yurisprudensi MARI, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.



MENGA DILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi kuasa para tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Dusun Pelebe Paer, Desa Jerowaru, sekarang masuk dalam wilayah Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, luas \pm 0,400 Ha dengan batas – batas yaitu :
sebelah utara : sawah INAQ SEMIDAH/AMIN,
sebelah selatan : tanah MIHIR/ MAMIQ NIA.
sebelah barat : jalan raya,
sebelah timur : kebun Bapak Mahsun/Guru CUN,
adalah merupakan hak milik yang sah dari AMAQ JOHARIAH (orangtua penggugat) dan berhak diterima oleh penggugat.
3. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh tergugat I adalah atas dasar gadai dan tanah sengketa harus dikembalikan kepada penggugat tanpa uang tebusan.
4. Menyatakan jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh REMAN dan isterinya SA'DIAH /tergugat I kepada MIHIR alias AMAQ MANSUR/tergugat II yang tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah tidak sah dan yang dan batal demi hukum, dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para tergugat, baik berupa surat jual beli, SPPT, sertifikat hak milik dan surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah tidak sah dan dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum.



5. Menyatakan bahwa perbuatan MIHIR alias AMAQ MANSUR/tergugat II yang tetap menguasai dan mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum para tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat diatasnya tanpa syarat / ikatan apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa pihak Kepolisian.
7. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 969.000,- (Sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari tanggal Rabu 14 Desember 2011, oleh Kami H.PURWADI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, I KETUT SOMANASA,SH.MH dan EVI FITRIASTUTI, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh oleh Kami H.PURWADI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, I KETUT SOMANASA,SH.MH dan LUH SASMITA DEWI, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AZHAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa para tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I KETUT SOMANASA, SH, MH.

H. PURWADI, SH.M.Hum.

TTD

LUH SASMITA DEWI, SH.

Panitera Pengganti,

TTD



A Z H A R, S H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000.
2. Leges	: Rp. 3.000.
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 375.000.
4. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 500.000.
5. Biaya ATK	: Rp. 50.000.
6. Redaksi	: Rp. 5.000
7. Meterai	: Rp. 6.000.
J u m l a h	: Rp. 969.000.

(Sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)